

PRUDENTIAL PRINCIPLE DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

Windi Arista¹

Arista.windi@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Sebagian mengalami kemacetan. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan suatu lembaga perbankan dalam memberikan kredit yaitu dengan menggunakan prinsip *Prudential Principle* atau kehati-hatian. Berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit. Permasalahan dalam tulisan ini bagaimana penerapan prinsip *Prudential Principle* dalam perjanjian kredit perbankan. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Perbankan

Abstract

In granting credit, not everything went smoothly, some were substandard and some experienced bottlenecks. One of the principles that must be implemented by a banking institution in providing credit is by using the Prudential Principle or prudence. Be careful in selecting prospective customers who apply for credit. The problem in this paper is how to apply the Prudential Principle in bank credit agreements. The research in this thesis is normative juridical research, which examines only literature or secondary data, which may include primary, secondary and tertiary legal materials. Implementation of the prudential banking principle of banks to minimize bank operational business risks by referring to the provisions of the Central Bank (Bank Indonesia) and internal bank regulations that must be implemented by every bank in order to protect public funds entrusted to it.

Keywords: Agreement, Credit, Banking

LATAR BELAKANG

Pembangunan di dalam bidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang serius. Hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi .

Salah satu kegiatan perekonomian yang penting adalah kegiatan perbankan. Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Abdulrahman, pengertian perbankan adalah

Kegiatan-kegiatan dalam menjual/membeli mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan atau pembuatan, pemberian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan, penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan.²

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa:”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.³

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm.1.

³ Lihat Pasal 2 UU.No.10 Tahun 1998 Tentang *Perbankan*

memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut. Pengertian kredit menurut rumusan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12 menyebutkan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan menurut OP. Simonangkir dalam H. Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen kepercayaan, resiko, dan pertukaran ekonomi di masa-masa mendatang.³

Dalam pemberian kredit tidak semua berjalan dengan lancar, sebagian ada yang kurang lancar dan Sebagian mengalami kemacetan. Salah satu prinsip yang harus dilaksanakan suatu lembaga perbankan dalam memberikan kredit yaitu dengan menggunakan prinsip *Prudential Principle* atau kehati-hatian. Berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit tersebut. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) menurut ketentuan Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa :

“Perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank ataupun lembaga keuangan dalam menjalankan kegiatan usahanya”⁴

Prinsip *Prudential Principle* merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya keadaan baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus berhati-hati. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, likuid dan solvent. kadar

³ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta, Andi Offset, 2018, hlm. 1-2

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* ,: PT Fajar Interpratama Mandiri Jakarta, 2018, hlm. 146-147

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁴

Dalam mengimplementasikan Prinsip *Prudential Principle* Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Surat Keputusan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia ataupun Peraturan Bank Indonesia. Berbagai peraturan tersebut dikeluarkan Bank Indonesia Sebagai bentuk pengendalian resiko agar bank tetap sehat dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga intermediasi.

METODE

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁵ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis tiga bahan hukum yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
 - 1) UUD 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 - 5) UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 - 6) UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
- b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian Hukum, Literatur dan lain-lain.
- c. Bahan hukum Tersier
Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka,, Jakarta: Utama, 2021, hlm. 19.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39

Dalam dunia perekonomian, hampir semua kegiatan usaha menikmati kredit dari bank karena ini dari kegiatan bank adalah memberikan pinjaman modal atau kredit serta jasa-jasa lainnya agar kegiatan usaha dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh berbagai kemajuan. Seseorang atau badan usaha yang memperoleh kredit berarti ia memperoleh kepercayaan dan kepercayaan tersebut dalam dunia perekonomian dapat diberi atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa. Penyaluran kredit merupakan salah satu bentuk pelayanan bank bertujuan agar penerima kredit dapat memanfaatkan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat, digunakan untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih baik.

Dalam pemberian kredit sangat berhubungan erat dengan perjanjian kredit, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan.

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan Perbankan telah ditentukan pengertian perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Dari Pasal di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah:

1. Adanya persetujuan atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur; dan
3. Adanya kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah mengembalikan kredit yang diterimanya, membayar bunga, dan biaya lainnya.

Bank Indonesia memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit apakah kredit yang diberikan bank termasuk *Performing Loan* (kredit tidak bermasalah) atau *Non Performing Loan* (kredit bermasalah). Kualitas dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian Khusus
- c. Kurang Lancar
- d. Diragukan
- e. Macet ⁴⁵

Kualitas kredit yang termasuk dalam *Non Performing Loan* (kredit bermasalah) adalah Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Tindakan bank dalam usaha menyelamatkan atau menyelesaikan kredit bermasalah akan beraneka ragam tergantung pada kondisi kredit bermasalah tersebut. Misalnya apakah debitur kooperatif dalam

⁴⁵ Lihat Pasal .12 ayat (3). Peraturan Bank Indonesia tentang *Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*

menyelesaikan kredit bermasalah atau tidak. Apabila debitur kooperatif dalam mencari solusi penyelesaian kredit bermasalah dan usaha debitur masih memiliki prospek, maka dilakukan restrukturisasi kredit. Sebaliknya bagi debitur yang memiliki itikad tidak baik (tidak kooperatif) untuk penyelesaian kredit tergantung dari kuat tidaknya dari aspek hukum perjanjian kredit, pengikatan barang jaminan, kondisi fisik jaminan dan nilai jaminan karena jaminan inilah satu-satunya sumber pengembalian kredit. Bagi debitur yang beritikad tidak baik namun dari aspek hukum kuat maka tindakan hukum merupakan pilihan yang tidak dapat dihindarkan, yaitu eksekusi barang jaminan oleh bank baik melalui pelelangan umum maupun penjualan barang jaminan secara sukarela. Mengingat bahwa kredit bermasalah tersebut membawa pengaruh pada kelangsungan hidup bank, kepercayaan masyarakat, terganggunya kelancaran dan laju pembangunan nasional secara keseluruhan, maka dilakukan langkah-langkah penanganan yang bersifat antisipatif, yaitu dengan melakukan Restrukturisasi Kredit apabila prospek usahanya masih memungkinkan atau dilakukan tindakan eksekusi jaminan untuk melunasi hutang/kewajibannya kepada bank.

Dalam pemberian pinjaman kredit perbankan tersebut resiko dari perjanjian kredit tersebut harus diantisipasi terlebih dahulu, maka dalam hal ini perbankan tentunya memiliki sistem sensitifitas operasi yang profesional, jenis sensitifitas ditunjukkan oleh prinsip-prinsip 5C dan 7P.⁶ Prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*), yang terdiri dari :

1) Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya. Analisa ini merupakan analisa kualitatif yang tidak dapat dideteksi secara numerik. Karakter merupakan gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.

2). Capacity

⁶ Hari Sutra, and Kholis Roisah. *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*. Law Reform 15, no. 2, 2019, hlm177-94

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3) Capital

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

4) Condition.

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

5). Collateral

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Sedangkan Prinsip 4 P, yang terdiri dari :

1) Personality

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian personality juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan penyelesaiannya. Prinsip personality ini sama dengan character pada prinsip 5 C.

2). Purpose

Purpose yaitu penilaian untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif, dan lain-lain.

3) Prospect

Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting, mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah. Prinsip prospek ini sama dengan prinsip condition pada prinsip 5 C.

4) Payment

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik, sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya. Prinsip payment sama dengan prinsip repayment pada prinsip 3 R.

Dari beberapa prinsip di atas prinsip *Prudential Principle* memegang peranan penting dalam perjanjian pemberian kredit perbankan. Prinsip *Prudential Principle* menurut Veithzal Rivai menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dalam berbagai permasalahan dengan cara mengenal customer baik melalui identitas calon customer, dokumen pendukung informasi dari calon customer dan sebagainya⁷

Penerapan prinsip kehati-hatian ini diterapkan sejak awal mula permohonan pembiayaan masuk atau sebelum permohonan itu diproses, pada saat proses dilakukan atau dianalisis, hingga akhirnya realisasi pembiayaan atau pencairan. Penerapan prinsip kehati-hatian ini sekurang-kurangnya sudah mencakup dari aspek 5C yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dari perbankan. Selain itu prinsip *Prudential Principle* memuat ketentuan-ketentuan antara lain penentuan Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK), rasio kredit terhadap simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*), Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*), alokasi jumlah kredit untuk golongan usaha tertentu dan batas minimum perolehan bank.⁷

Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri.

KESIMPULAN

Sebagai lembaga keuangan terpercaya, perbankan tentunya memiliki sistem sensitifitas operasi yang profesional, jenis sensitifitas ditunjukkan dengan menggunakan prinsip

⁷ Veithzal rivai, *Islamic financial manajemen*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta: 2008, hlm. 617

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.. 44-50.

Prudential Principle atau prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan ketentuan intern bank yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Pihak perbankan harus tetap konsisten dalam menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), tidak hanya pada tahap awal proses pemberian pembiayaan saja akan tetapi juga pada saat setelah pembiayaan dicairkan dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Beni Ahmad Saebani, (2018) *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia,
Budi Untung, ,(2018) , *Kredit Perbankan di Indonesia* , Yogyakarta, Andi Offset
Hermansyah, (2018) *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* , Jakarta. PT Fajar Interpratama Mandiri
Rachmadi Usman, 2021, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta Gramedia Pustaka
Rachmat Firdaus dan Maya Ariyani, 2014 *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung Alfabeta
Sentosa Sembiring, (2020) ,*Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
Veithzal rivai, (2018), *Islamic financial manajemen* , Jakarta, Kharisma Putra Utama Offset